

		Bila terjadi kebocoran push klep segera diganti; dan e. periksa kabel power pompa, pastikan tidak ada kerusakan/terkelupas. 4. Melakukan kerjasama dengan pihak PDAM Sleman untuk mengirimkan air bersih jika terjadi kekeringan sumber air bersih utama di RSUD Sleman sehingga ketersediaan air bersih dapat selalu terjaga. Prosedur jika terjadi kekeringan sumber air bersih: a. segera menghubungi pihak PDAM untuk mengirimkan bantuan air bersih ke RSUD Sleman; b. distribusikan air dari PDAM ke <i>grountank</i> utama di sebelah ruang Kenanga, <i>groundtank</i> Cempaka Alamanda dan <i>groundtank</i> GPT; dan c. pastikan Air dapat terdistribusi dengan baik ke setiap ruang di RSUD Sleman.
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	24 jam
4	BIAYA/TARIF	Menyesuaikan tagihan
5	PRODUK PELAYANAN	Distribusi air bersih seluruh ruang gedung RSUD Sleman
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat sampaikan secara langsung maupun tidak langsung; 2. Pengaduan, saran dan masukan yang disampaikan secara langsung dilakukan dengan cara mengisi form aduan dan mengembalikan form tersebut kepada tim pengaduan; 3. Pengaduan, saran dan masukan yang disampaikan secara tidak langsung dapat

		menggunakan email, media sosail, kanal e-Lapor dan Whatsapp; 4. Pengaduan, saran dan masukan akan disampaikan oleh admin aduan kepada tim pennanganan aduan dan akan di koordinasikan dengan unit terkait; dan 5. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: a. Telepon : (0274) 868437 b. SMS/WA Layanan Pengaduan: 081548500500 c. Kotak Pengaduan d. Website : www.rsudsleman.slemankab.go.id e. Surat elektronik/ E-mail: rsudsleman@gmail.com f. Media Sosial,; 1) Instagram : rsudsleman 2) Facebook: RSUD Sleman g. Kanal E Lapor: 1) Lapor Sleman 2) Sp4N Lapor CP Unit : Ahmad Shocheh HP. 085643193926
7	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

		5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit. 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Sleman.
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	1. Sumur 2. <i>Groundtank</i> /Torn air 3. Pompa air bersih 4. Jalur distribusi air bersih 5. Peralatan <i>Plumbing</i> Bahan pembersih 6. Air PDAM
9	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Tenaga teknisi sarana non medis 2. Tenaga Lainnya
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Instalasi Sarana Non Medis 2. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien 3. Ketua Tim Kerja Pelayanan Medis 4. Ketua Tim Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan 5. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Pengembangan Mutu 6. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Penunjang 7. Kepala Bidang Sarana Pelayanan Kesehatan dan Teknologi Informasi
11	JUMLAH PELAKSANA	Tenaga teknisi sarana non medis 9 orang yang terdiri dari: 1. PNS 2 orang. 2. BLUD 1 orang. 3. PHL 2 orang. 4. P3K Paruh Waktu 4 orang.
12	JAMINAN PELAYANAN	1. Selalu terpenuhinya kebutuhan air bersih di RSUD Sleman sesuai standar yang berlaku. 2. Bila pelayanan tidak sesuai dengan standar

		ini, pasien dapat menyampaikan pengaduan.
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. MOU penyediaan air bersih dengan PDAM Sleman
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. Evaluasi hasil pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Laporan pencapaian sasaran mutu instalasi sarana non medis setiap bulan.

Sleman, 25 Juni 2026
Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Sleman



dr. Wisnu Murti Yani, M.Sc
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19760326 200501 2 008